



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2015/PA. ] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sahiruddin Bin Labo**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Syamsia Binti Kanro**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 5 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Jnp. tanggal 5 Januari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 18 September 1994 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1415 Hijriah di Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono.
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Baraya yang bernama H. Husain dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kanro Bin Dosa, dihadapan dua orang saksi yang bernama Ali Sadikin dan Labo dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai.
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang masih hidup masing-masing bernama:
  - Aswar Bin Sahiruddin, umur 18 tahun.
  - Nindi Nandini Binti Sahiruddin, umur 14 tahun.
  - Asdar Jaya Sahir Bin Sahiruddin, umur 12 tahun.
  - Aril Wisnu Wardana Sahir Bin Sahiruddin, umur 7 tahun.
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- 7 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan pendaftaran calon anggota Polri dan akta kelahiran terhadap anak yang bernama Aswar Bin Sahiruddin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahiruddin Bin Labo) dengan Pemohon II (Syamsia Binti Kanro) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 1994 di Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya pada posita angka 2 yaitu nama saksi kedua seharusnya Painro bukan Labo.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **Bukti Surat:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304072407120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 24 Juli 2012 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimaterai dan diberi kode P.

## Bukti Saksi:

1 **Drs. Ali Sadikin Bin H. Husain**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 IAIN Makassar, pekerjaan Pembantu PPN Desa Baraya, bertempat tinggal di Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai sepupu satu kali dari orang tua saksi.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para Pemohon menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 18 September 1994 di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Baraya bernama H. Husain dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kanro Bin Dosa dengan saksi nikah bernama Drs. Ali Sadikin dan Painro dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus sebagai perawan.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan baginya menikah seperti hubungan darah, sesusuan.
- Bahwa selama ikatan perkawinan, para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Aswar Bin Sahiruddin, Nindi Nandini Binti Sahiruddin, Asdar Jaya Sahir Bin Sahiruddin, Aril Wisnu Wardana Sahir Bin Sahiruddin.
- Bahwa para pemohon sebelum menikah telah berusaha melaporkan rencana pernikahannya, dan Imam Desa yang menikahkan telah mendaftarkannya kepada PPN KUA Kecamatan, namun Buku Nikah saat itu tidak tersedia.
- Bahwa para pemohon telah berusaha mempertanyakan kepada PPN KUA Kecamatan Baraya, namun peristiwa perkawinan para pemohon tidak tercatat.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan dalam pengurusan penerbitan akta kelahiran anak para pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon membenarkan.

- 2 **Kanro Bin Dosa**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon II.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para Pemohon menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 18 September 1994 di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Baraya bernama H. Husain dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kanro Bin Dosa dengan saksi nikah bernama Drs. Ali Sadikin dan Painro dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus sebagai perawan.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan baginya menikah seperti sesusan dan tidak bertentangan dengan syariat islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama ikatan perkawinan, para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa para pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya, namun PPN KUA setempat tidak mengeluarkan Buku Nikah sampai sekarang.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan untuk keperluan anak pertama para pemohon mendaftarkan polisi.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dipersidangan dan dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Senin Tanggal 18 September 1994 di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak yang masih hidup, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya guna pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304072407120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 24 Juli 2012.

Menimbang, bahwa bukti P telah dapat dijadikan bukti adanya hubungan hukum diantara para Pemohon karena keduanya telah terdaftar sebagai warga Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah hidup rukun dan hidup berumah tangga bersama-sama.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi masing-masing bernama Drs. Ali Sadikin Bin H. Husain dan Kanro Bin Dosa.

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut dihadapan Majelis Hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 18 September 1994 di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam dinikahkan oleh Imam Desa Baraya bernama H. Husain setelah mendapat kuasa dari wali nikah (ayah kandung) Pemohon II bernama Kanro Bin Dosa serta dua orang saksi nikah bernama Drs. Ali Sadikin dan Painro dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang masih hidup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 18 September 1994 di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Baraya bernama H. Husain, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kanro Bin Dosa, saksi nikah Drs. Ali Sadikin dan Painro dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang masih hidup.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa para pemohon selama menikah tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Nikah sampai sekarang.
- Bahwa para pemohon telah berusaha melaporkan atas rencana perkawinan tersebut, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya guna pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon serta dipergunakan anak para pemohon mendaftarkan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seoranganpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

1 =

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan para Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh para Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

ad

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

Maka isbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Sahiruddin Bin Labo dengan Pemohon II, Syamsia Binti Kanro yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 1994 di Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Husniwati sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag., dan Idris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Fadilah, S.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Idris, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Husniwati**

Panitera Pengganti

ttd

**Achmad Tasit, S.H**

## Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 200.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 291.000,00,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)